



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zulhelan panggilan Utiah;
2. Tempat lahir : Muaro Kalaban;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/22 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tarandam Desa Muaro Kalaban
Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Afrianto panggilan Pamber;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muckhtar RT/RW 002/005 Kelurahan Nan Balimo
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada 14 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 ZULHELAN Pgl. UTIAH dan Terdakwa 2 AFRIANTO Pgl. PAMBER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC An. AFRIADI (Dikembalikan kepada Saksi RICE TRISMI);
 - 4) 21 (dua puluh satu) buah besi bantalan rel kereta api

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Barat melalui Saksi MUHAMMAD FADLI)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa ZULHELAN Pgl UTIAH, Terdakwa Afrianto panggilan Pamber, Pgl DODI (DPO) dan ALEX CHANDRA Pgl INCEN (DPO) pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 yang bertempat pinggir jalan di Dusun Balai-balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

-----Bahwa berawal seminggu sebelum tanggal 14 November 2022 yang tanggal pastinya sudah tidak diingat, ZULHELAN PANGGILAN UTIAH pergi bersama Pgl DODI pergi main ke Solok ke tempat teman an. Pgl DAWEL di warung kopi di Kota Solok lalu bercerita tentang ada besi bantalan rel kereta api di Muaro Kalaban lalu Terdakwa ZULHELAN PANGGILAN UTIAH menanyakan apakah ada orang yang ingin membeli besi, lalu di warung kopi tersebut ada Pgl HEN menjawab bahwa ada Afrianto panggilan Pamber yang memiliki mobil dan bisa mencarikan orang yang membeli atau menerima besi tersebut lalu Terdakwa ZULHELAN PANGGILAN UTIAH meminta untuk dikenalkan dengan Afrianto panggilan Pamber setelah itu besoknya Terdakwa ZULHELAN

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGILAN UTIAH bersama Pgl DODI pergi kembali ke Kota Solok lalu Pgl Utiah dikenalkan oleh Pgl HEN kepada Afrianto panggilan Pamber lalu Zulhelan panggilan Utiah menanyakan apakah bisa mencari orang yang bisa membeli besi lalu Afrianto panggilan Pamber mengatakan bahwa ia bisa mencari orang yang akan membeli besi tersebut selanjutnya ZULHELAN PANGGILAN UTIAH dan Pgl Pamber saling memberitahu nomor HP dan berencana mengambil besi tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, setelah itu Terdakwa ZULHELAN PANGGILAN UTIAH pulang ke Muaro Kalaban.

----- Bahwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 12 November 2022 sekira pukul 16.30 Wib ZULHELAN PANGGILAN UTIAH menelpon Afrianto panggilan Pamber mengatakan apakah jadi nanti malam mengambil besi lalu Afrianto panggilan Pamber menjawab belum bisa karena mobil sedang rusak, lalu ZULHELAN PANGGILAN UTIAH mengatakan besok kalau mobil sudah diperbaiki kita mengambil besi tersebut.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 ZULHELAN PANGGILAN UTIAH pergi bersama Pgl DODI ke Kota Solok pergi main ke tempat DAWEL, pada saat ZULHELAN PANGGILAN UTIAH pulang ke Muaro Kalaban ZULHELAN PANGGILAN UTIAH menelpon Afrianto panggilan Pamber di Pandan Kota Solok lalu ZULHELAN PANGGILAN UTIAH menanyakan keberadaan Afrianto panggilan Pamber mengatakan "lagi dimana", lalu Afrianto panggilan Pamber menjawab "dipasar Solok Kota" lalu ZULHELAN PANGGILAN UTIAH menyuruh Afrianto panggilan Pamber ke SPBU Pandan Kota Solok lalu Afrianto panggilan Pamber mendatangi ZULHELAN PANGGILAN UTIAH dan Pgl DODI lalu ZULHELAN PANGGILAN UTIAH menanyakan nanti malam bisa mengambil besi lalu Afrianto panggilan Pamber menjawab bisa, lalu ZULHELAN PANGGILAN UTIAH jawab nanti jam 03.00 Wib ZULHELAN PANGGILAN UTIAH menunggu di Muaro Kalaban setelah itu ZULHELAN PANGGILAN UTIAH pulang ke Muaro Kalaban.

----- Bahwa Tidak lama berselang sekira pukul 23.30 Wib saat ZULHELAN PANGGILAN UTIAH duduk dengan Pgl DODI di Pasar Sore Muaro Kalaban lalu datang ALEX CENDRA Pgl INCEN, lalu ALEX CENDRA Pgl INCEN mengatakan "ngapain duduk disini" lalu ZULHELAN PANGGILAN UTIAH menjawab "nanti mengambil (mencuri) besi di Muaro Kalaban nanti ada teman bawa mobil dari Solok" lalu ALEX CENDRA Pgl INCEN mengatakan ingin ikut mengambil besi tersebut lalu ZULHELAN PANGGILAN UTIAH mengiyakan dan menunggu Afrianto panggilan Pamber dari Solok.

----- Bahwa setelah itu, Pada hari Senin Tanggal 14 November 2022 sekira

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.50 Wib Afrianto panggilan Pamber datang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T Warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC lalu ZULHELAN PANGGILAN UTIAH bersama dengan Pgl DODI dan ALEX CENDRA Pgl INCEN naik ke atas mobil tersebut dan langsung menuju ke tempat pencurian besi masuk melalui jalan stasiun kereta api Muarokalaban yang mana mobil dikendarai oleh Afrianto panggilan Pamber sesampai di tempat tertumpuknya besi rel tersebut Afrianto panggilan Pamber menunggu di mobil sambil melihat situasi sedangkan ZULHELAN PANGGILAN UTIAH bersama Pgl DODI dan ALEX CENDRA Pgl INCEN mengambil besi dan mengangkat besi ke atas mobil sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) batang besi, setelah bantalan besi tersebut sudah berada diatas mobil, ZULHELAN PANGGILAN UTIAH dan Afrianto panggilan Pamber naik ke atas mobil untuk membawa barang tersebut ke Solok untuk dijual sedangkan Pgl DODI dan ALEX CENDRA Pgl INCEN berjalan untuk menjemput sepeda motor di Pasar Sore Muaro Kalaban dan menyusul ke Solok Kota untuk menjual besi . namun dalam perjalanan ZULHELAN PANGGILAN UTIAH dan Afrianto panggilan Pamber ditangkap oleh anggota Polres Sawahlunto di Muaro Kalaban.

----- Bahwa besi bantalan rel kereta api tersebut rencana dijual kepada Pgl DEL di Koto Baru dengan harga Rp.4.500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) per Kg dimana berat 1 bantalan rel tersebut sekitar 30-35 kg.

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 14.332.500,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rice Trismi panggilan Rice, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara kehilangan besi bantalan rel kereta api;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, besi bantalan rel kereta api tersebut diambil oleh Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah dan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi bantalan rel kereta api yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) buah besi bantalan rel kereta api;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) buah besi bantalan rel kereta api tersebut diambil oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Nopol BA 8446 EC;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Nopol BA 8446 EC tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kronologi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Nopol BA 8446 EC tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil 21 (dua puluh satu) buah besi bantalan rel kereta api tersebut berawal pada saat Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber meminjam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Nopol BA 8446 EC kepada Saksi yaitu 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber mengambil besi bantalan rel kereta api yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Pulau Jorong Sawah Taluek Kenagarian Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa alasan Saksi memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber adalah karena Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber meminjam mobil tersebut kepada Saksi untuk digunakan membeli dan mengangkat bensin di SPBU kemudian bensin tersebut akan dijual kembali didepan rumah Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber yang mana Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Nopol BA 8446 EC milik Saksi digunakan untuk melakukan kejahatan, namun setelah diberitahu oleh Penyidik Satreskrim Polres Sawahlunto Saksi baru mengetahui bahwa mobil Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah dan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber untuk melakukan Pencurian besi bantalan rel kereta api di Muarakalaban Kota Sawahlunto;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber adalah tukang tambal ban dan istri Terdakwa menjual minyak bensin, sedangkan pekerjaan Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi meminjamkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Nopol BA 8446 EC tersebut kepada Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber secara sukarela saja dan tidak mematok tarif pembayaran kepada Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS dengan Nopol BA 8446 EC tersebut kadang 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian diambilnya besi bantalan rel kereta api tersebut setelah Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber ditangkap Polisi dan Polisi memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber mengambil bantalan rel kereta api;
 - Bahwa Polisi memberitahukan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa ditangkap di Muaro Kalaban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC tersebut seharga Rp30.000.0000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah lunas bulan Agustus 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini, yaitu 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC, 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC, dan 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC an. Afriadi adalah milik Saksi, sementara untuk barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah besi bantalan rel kereta api Saksi tidak mengetahui;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
2. Muhammad Fadli panggilan Fadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara kehilangan besi bantalan rel kereta api di jalan Stasiun Kereta Api Muaro Kalaban;
 - Bahwa Saksi bekerja di Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Barat dan jabatan Saksi adalah Staf Sub bagian Tata usaha di Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan besi bantalan rel kereta api tersebut dari anggota Polsek Muaro Kalaban yang mengatakan bahwa telah diamankan 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil bantalan besi rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dari Dusun Balai-balai Desa Muaro Kalaban Kota Sawahlunto;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil 21 (dua puluh satu) besi bantalan rel kereta api tersebut, namun setelah di Polres Sawahlunto Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil 21 (dua puluh satu) besi bantalan rel kereta api tersebut adalah Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1) dan Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa2) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa ketika di Polres Sawahlunto, Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah dan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber mengakui bahwa mereka telah mengambil besi bantalan rel kereta api di Dusun Balai-balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tanpa sepengetahuan dan seizin dari Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Barat;
- Bahwa sesuai pengakuan dari Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah dan Terdakwa 2. Afrianto panggilan Pambe, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Balai-balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Jumlah besi bantalan rel kereta api yang dicuri oleh Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah dan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) buah;
- Bahwa pemilik besi bantalan rel kereta api tersebut adalah Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Barat;
- Bahwa sebelum diambil oleh Para Terdakwa, posisi besi bantalan rel kereta api tersebut di letakkan atau di tumpuk di 1 (satu) lokasi yang berada di dekat Stasiun Kereta Api Muaro Kalaban di Dusun Balai-balai Desa Muarakalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah dan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber bersama dengan 2 (dua) orang lainnya mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut yaitu dengan cara mengangkat besi tersebut ke sebuah mobil kemudian besi tersebut dibawa pergi dan rencananya akan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Barat akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp14.332.500,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah dan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada atau tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Barat;

- Bahwa Tujuan Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah dan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut adalah untuk menguasai dan dijual kepada orang lain agar mendapat keuntungan dari hasil penjualan besi yang telah diambil tersebut;
 - Bahwa Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Barat sering kehilangan besi bantalan rel kereta api di daerah Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini, Saksi mengetahui bahwa 21 (dua puluh satu) buah besi bantalan rel kereta api adalah milik Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Barat, sementara untuk 1 (satu) unit mobil pick up merek merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC, 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merek merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC dan 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC an. Afriadi Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambi besi bantalan rel kereta api, tapi Saksi mengetahui dari bongkaran tanah di sekitar bantalan rel kereta api;
 - Bahwa bekas bongkaran besi bantalan rel kereta api biasanya diletakkan di stasiun;
 - Bahwa pengakuan Para Terdakwa sewaktu di Penyidik, besi bantalan rel kereta api tersebut akan dibawa ke Batusangkar untuk dijual;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 menyatakan keberatan yaitu mengenai tempat menjual besi bantalan rel kereta api bukan ke Batusangkar tapi ke Solok;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 2 menyatakan keberatan yaitu mengenai tempat menjual besi bantalan rel kereta api bukan ke Batusangkar tapi ke Solok;
3. Alex Pompei Syarzes panggilan Alex, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Polsek Muarakalaban sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjabat sebagai Kanit Lantas Polsek Muarakalaban;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tangkap pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun balai-balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto adalah Zulhelan panggilan Utiah Dan Afrianto panggilan Pamber;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber tersebut;
- Bahwa Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber melakukan Pencurian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di dekat Stasiun Kereta Api Muarakalaban yang beralamat di dusun balai- balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Pencurian besi bantalan rel kereta api yaitu pada saat Saksi melaksanakan Piket Penjagaan di Mapolsek Muarakalaban kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi dugaan tindak pidana Pencurian besi di dekat Stasiun Kereta Api Muarakalaban yang beralamat di dusun balai- balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi Aipda Yandri dan anggota Piket an. Aipda Tommydan Briptu Munzilul melakukan pengecekan ke dusun balai – balai Desa Muarakalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, lalu Saksi bersama dengan Aipda Yandri melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC yang sedang membawa besi bantalan rel kereta api menuju ke arah Kota Solok dan setelah itu Saksi bersama dengan Aipda Yandri melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC tersebut dan berusaha untuk menghentikannya, namun mobil tersebut tidak mau berhenti dan menambah kecepatannya karena Saksi khawatir mobil tersebut akan menyenggol sepedamotor yang Saksi kendarai bersama dengan Aipda Yandri maka Saksi mengeluarkan tembakan peringatan, dan setelah Saksi mengeluarkan tembakan peringatan akhirnya mobil tersebut berhenti kemudian Saksi bersama dengan Aipda Yandri mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC, besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dan 2 (dua) orang yang bernama Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber ke Mapolsek Muarakalaban untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC, besi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantalan rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dan 2 (dua) orang yang bernama Zulhelan panggilan Utiahdan Afrianto panggilan Pamber ke Mapolsek Muarakalaban adalah Saksi menghubungi Anggota Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto untuk melakukan proses lebih lanjut kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber dan Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber mengakui bahwa Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber melakukan pencurian besi bersama dengan Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen dan Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber mencuri besi bantalan rel kereta api tersebut di dusun Balai – Balai Desa Muarakalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan besi tersebut akan di jual ke Kota Solok;

- Bahwa sesuai pengakuan dari Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber, Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber melakukan Pencurian bersama dengan Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen;
- Bahwa sesuai dari pengakuan Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber cara melakukan Pencurian besi bantalan rel Kereta Api tersebut adalah Zulhelan Pgl Utiah, Afrianto panggilan Pamber, Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen mengangkat besi bantalan rel kereta api yang tertumpuk di sebuah tanah kosong ke atas 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC kemudian setelah selesai mengangkat besi tersebut Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber membawa mobil yang membawa besi curian ke Kota Solok dan dijual disana;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber pada saat melakukan Pencurian adalah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC yang berfungsi untuk membawa besi bantalan rel kereta api ke Kota Solok untuk dijual;
- Bahwa pemilik dari besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) buah besi bantalan rel kereta api yang dicuri oleh Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber dari dusun Balai-balai Desa Muarakalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto adalah Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Barat;
- Bahwa posisi besi bantalan rel kereta api sebelum dicuri oleh Zulhelan Pgl Utiah, Afrianto panggilan Pamber, Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tertumpuk di sebuah tanah kosong yang berada di dusun Balai-balai Desa Muarakalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

- Bahwa setahu Saksi situasi dan keadaan pada saat itu sepi dan gelap karena Zulhelan Pgl Utiah, Afrianto panggilan Pamber, Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen melakukan Pencurian pada pukul 03.00 Wib pagi;
 - Bahwa Zulhelan Pgl Utiah, Afrianto panggilan Pamber, Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen tidak ada izin kepada pemiliknya pada saat melakukan Pencurian besi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Zulhelan Pgl Utiah, Afrianto panggilan Pamber, Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen melakukan Pencurian tersebut adalah untuk menguasainya kemudian menjual besi tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Barat akibat dari Pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 14.332.500,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen pada saat ini karena pada saat mengamankan Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber Saksi tidak menemukan Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen dan setelah Saksi melakukan pencarian kerumah Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen tidak ada dirumah;
 - Bahwa Saksi masih mengenal 2 (dua) orang yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa 2 (dua) orang yang bernama Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber tersebut yang melakukan pencurian besi bantalan rel kereta api;
 - Bahwa Saksi masih mengenal barang atau benda yang diperlihatkan oleh Penyidik bahwa 1 (satu) unit mobil merk Colt T warna hitam dengan no. Polisi BA 8446 EC tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut besi curian tersebut;
 - Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan tersebut diatas sudah benar semua;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
4. Yandri panggilan Yandri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja di Polres Sawahlunto sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjabat sebagai Kanit SPKT Polres Sawahlunto;
- Bahwa yang Saksi tangkap pada saat terjadinya tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun bala-balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto adalah Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber melakukan Pencurian pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di dekat Stasiun Kereta Api Muarakalaban yang beralamat di dusun balai-balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Pencurian besi banatalan rel kereta api karena Saksi sedang berada di Polsek Muarakalaban kemudian Bripta Alex Pompei Syarzes memberitahu kepada Saksi bahwa sedang terjadi dugaan tindak pidana Pencurian di dekat Stasiun Kereta Api Muarakalaban yang beralamat di Dusun Balai- balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto kemudian Saksi bersama dengan Bripta Alex Pompei Syarzes dan anggota Piket an. Aipda Tommy dan Briptu Munzilul melakukan pengecekan ke dusun balai-balai Desa Muarakalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, lalu Saksi bersama dengan Bripta Alex Pompei Syarzes melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC yang sedang membawa besi bantalan rel kereta api menuju ke arah Kota Solok dan setelah itu Saksi bersama dengan Bripta Alex Pompei Syarzes melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC tersebut dan berusaha untuk menghentikannya, namun mobil tersebut tidak mau berhenti dan menambah kecepatannya karena khawatir mobil tersebut akan menyenggol sepeda motor yang Saksi kendari bersama dengan Bripta Alex Pompei Syarzes kemudian Bripta Alex Pompei Syarzes mengeluarkan tembakan peringatan, dan setelah Bripta Alex Pompei Syarzes mengeluarkan tembakan peringatan akhirnya mobil tersebut berhenti kemudian Saksi bersama dengan Bripta Alex Pompei Syarzes mengamankan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC, besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dan 2 (dua) orang yang bernama Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber ke Mapolsek Muarakalaban untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa tindakan Saksi setelah mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC, besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dan 2 (dua) orang yang bernama Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber ke Mapolsek Muarakalaban adalah Saksi bersama dengan Bripka Alex Pompei Syarzes melakukan interogasi terhadap Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber dan Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber mengakui bahwa mereka melakukan pencurian besi bersama dengan Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen dan Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber mencuri besi bantalan rel kereta api tersebut di dusun Balai – Balai Desa Muarakalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan besi tersebut akan Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber jual ke Kota Solok;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai pengakuan dari Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber, Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber melakukan Pencurian bersama dengan Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen;
- Bahwa sesuai dari pengakuan Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber cara melakukan Pencurian besi bantalan rel Kereta Api tersebut adalah Zulhelan Pgl Utiah, Afrianto panggilan Pamber, Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen mengangkat besi bantalan rel kereta api yang tertumpuk di sebuah tanah kosong ke atas 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC kemudian setelah selesai mengangkat besi tersebut Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber membawa mobil yang membawa besi curian ke Kota Solok dan dijual disana;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber pada saat melakukan Pencurian adalah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC yang berfungsi untuk membawa besi bantalan rel kereta api ke Kota Solok untuk dijual;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) buah besi bantalan rel kereta api yang dicuri oleh Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber dari dusun Balai-balai Desa Muarakalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto adalah Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Barat;
- Bahwa posisi besi bantalan rel kereta api sebelum dicuri oleh Zulhelan Pgl Utiah, Afrianto panggilan Pamber, Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen adalah tertumpuk di sebuah tanah kosong yang berada di dusun Balai-balai Desa Muarakalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi situasi dan keadaan pada saat terjadi tindak pidana Pencurian tersebut sepi dan gelap karena Zulhelan Pgl Utiah, Afrianto panggilan Pamber, Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen melakukan Pencurian pada pukul 03.00 WIB pagi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Zulhelan Pgl Utiah, Afrianto panggilan Pamber, Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen tidak ada izin kepada pemiliknya pada saat melakukan Pencurian besi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Zulhelan Pgl Utiah, Afrianto panggilan Pamber, Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen melakukan Pencurian tersebut adalah untuk menguasainya kemudian menjual besi tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian Barat adalah sebesar Rp. 14.332.500,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen karena pada saat mengamankan Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber Saksi tidak menemukan Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen dan setelah Saksi melakukan pencarian kerumah Pgl Dodi dan Alex Chandra Pgl Incen tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi masih mengenal 2 (dua) orang yang diperlihatkan oleh Penyidik bahwa 2 (dua) orang yang bernama Zulhelan panggilan Utiah dan Afrianto panggilan Pamber tersebut yang melakukan pencurian besi bantalan rel kereta api;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi masih mengenal barang atau benda yang diperlihatkan oleh Penyidik bahwa 1 (satu) unit mobil merk Colt T warna hitam dengan no. Polisi BA 8446 EC tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut besi curian tersebut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Batang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Balai-balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pemilik besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) batang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Muaro Kalaban;
- Bahwa yang telah mengambil besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) batang tersebut yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber, Dodi yang tinggal di Muaro Kalaban tepatnya di belakang Polsek Muaro Kalaban atau dekat TK, dan Alex Cendra panggilan Icen yang tinggal di Muaro Kalaban tepatnya di Kampung Terandam dibelakang Pasar Sore Muaro Kalaba;
- Bahwa yang mengajak atau mempunyai niat mengambil besi bantalan alas rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) batang tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Dodi;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut yaitu sekira satu minggu sebelum Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2. Afrianto panggilan Pamber, Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen mengambil besi bantalan rel kereta api, Terdakwa pergi bersama dengan Dodi pergi main ke Solok ke tempat teman panggilan Dawel di warung kopi di Kota Solok lalu kami bercerita tentang ada besi bantalan rel kereta api di Muaro Kalaban lalu Terdakwa menanyakan apakah ada orang yang ingin membeli besi, lalu di warung kopi tersebut ada panggilan Hen menjawab bahwa ada Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) yang memiliki mobil dan bisa mencarikan orang yang membeli atau menerima besi tersebut lalu Terdakwa meminta untuk dikenalkan dengan Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) setelah itu besoknya Terdakwa bersama panggilan Dodi pergi kembali ke Kota Solok lalu Terdakwa dikenalkan oleh panggilan Hen kepada Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) lalu Terdakwa menanyakan apakah bisa mencari orang yang bisa Afrianto panggilan Pamber mengatakan bahwa ia bisa mencari orang yang akan membeli besi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber saling memberitahu nomor HP kami dan Terdakwa serta Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber berencana mengambil besi tersebut pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 setelah itu Terdakwa pulang ke Muaro Kalaban, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelpon Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) mengatakan apakah jadi nanti malam mengambil besi lalu Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) menjawab belum bisa karena mobil sedang rusak, lalu Terdakwa mengatakan besok kalau mobil sudah diperbaiki kita mengambil besi tersebut, pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 Terdakwa pergi bersama panggilan Dodi ke Kota Solok pergi main ke tempat Dawel, pada saat Terdakwa pulang ke Muaro Kalaban Terdakwa menelpon Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) di Pandan Kota Solok lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) mengatakan lagi dimana, lalu Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) menjawab dipasar Solok Kota lalu Terdakwa menyuruh Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) ke SPBU Pandan Kota Solok lalu Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) mendatangi Terdakwa dan panggilan Dodi lalu Terdakwa menanyakan nanti malam bisa mengambil besi lalu Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) menjawab bisa, lalu Terdakwa jawab nanti jam 03.00 WIB Terdakwa tunggu di Muaro Kalaban setelah itu Terdakwa pulang ke Muaro Kalaban. Pada hari Minggu Tanggal 13 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa duduk dengan panggilan Dodi di Pasar Sore Muaro Kalaban lalu datang Alex Cendra panggilan Icen mendatangi kami, lalu Alex Cendra panggilan Icen mengatakan ngapain duduk disini lalu Terdakwa jawab nanti mengambil besi di Muaro Kalaban nanti ada teman bawa mobil dari Solok lalu Alex Cendra panggilan Icen mengatakan ingin ikut mengambil besi tersebut lalu Terdakwa mengatakan jadi kita menunggu Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) dari Solok. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.50 WIB Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) datang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubhisi Colt T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC lalu Terdakwa bersama dengan panggilan Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen mengatakan ngapain duduk naik ke atas mobil tersebut lalu kami langsung menuju ke tempat besi bantalan rel kereta api tersebut berada yaitu masuk melalui jalan stasiun

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kereta api Muarokalaban yang mana mobil dikendarai oleh Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) sesampai di tempat tertumpuknya besi rel tersebut Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) menunggu di mobil sambil melihat situasi sedangkan Terdakwa bersama panggilan Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen mengambil besi dan mengangkat besi ke atas mobil sebanyak 21 (dua puluh satu) batang besi, setelah bantalan besi tersebut diatas mobil Terdakwa dan Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) naik ke atas mobil untuk rencana dibawa ke Solok untuk dijual sedangkan Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen berjalan untuk menjemput sepeda motor di Pasar Sore Muaro Kalaban dan menyusul ke Solok Kota untuk menjual besi tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Afrianto panggilan Pamber (Terdakwa 2) pergi ke Solok namun dalam perjalanan kami ditangkap oleh anggota Polres Sawahlunto di Muaro Kalaban;

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 14 November 2022 sekira pukul 04.25 WIB, setelah Terdakwa selesai mengangkat besi ke atas mobil, Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber pergi membawa besi tersebut menggunakan mobil 1 (satu) unit Mobil Mitsubhisi Colt T Warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC yang mana mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber yang mana kami menuju jalan tembus atau keluar di perlintasan rel kereta api Sawah Taratak di jalan Lintas Sumatera lalu kami menuju ke Solok, namun sekira pukul 04.30 WIB tepatnya di Sawah Taratak Desa MuaroKalaban Kota Sawahlunto atau sekira 50 meter dari perlintasan rel kereta api Sawah Taratak Terdakwa disuruh berhenti oleh anggota Polres Sawahlunto lalu anggota Polres Sawahlunto menemukan ada besi bantalan rel kereta api di atas mobil lalu Terdakwa bersama Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber diamankan oleh pihak anggota Polres Sawahlunto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber, bahwa besi bantalan rel kereta api tersebut rencana akan dijual kepada panggilan Del di Koto Baru dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima Ratus Rupiah) per Kg;
- Bahwa berat 1 batang bantalan rel kereta api tersebut sekira 30 kg sampai 35 Kg;
- Bahwa peran Terdakwa, Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber, Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen dalam hal mengambil besi bantalan alas rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) batang tersebut yaitu: Terdakwa mengambil dan mengangkat besi bantalan rel kereta api ke atas mobil yang



telah disiapkan dan berencana akan menjual besi bantalan rel kereta api tersebut, Dodi berperan mengambil dan mengangkat besi bantalan rel kereta api ke atas mobil yang telah disiapkan, Alex Cendra panggilan Icen berperan mengambil dan mengangkat besi bantalan rel kereta api ke atas mobil yang telah disiapkan, Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber berperan menyediakan mobil yang digunakan untuk mengangkut besi bantalan rel kereta api yang dicuri tersebut, Terdakwa 2 juga lah yang membawa mobil tersebut dan yang akan menjual besi bantalan rel kereta api tersebut serta Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber melihat situasi disekitar tempat mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut pada saat Terdakwa bersama Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen mengambil dan membawa besi bantalan rel kereta api tersebut;

- Bahwa 21 (dua puluh satu) batang besi bantalan rel kereta api tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T Warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC;
- Bahwa pada awalnya yang Terdakwa ketahui pemilik 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T Warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC yaitu Terdakwa 2. Afrianto panggilan Pamber, namun setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber mengakui bahwa mobil Colt T tersebut milik adik ipar Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber yaitu Saksi Rice Trismi panggilan Rice;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber menguasai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T Warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC dari Saksi Rice Trismi panggilan Rice dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Saksi Rice Trismi panggilan Rice mengetahui bahwa mobilnya tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen mengambil besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dengan cara mengambil dan mengangkat besi bantalan rel kereta api tersebut ke mobil menggunakan tangan kosong dan tidak ada menggunakan alat karena besi tersebut sudah tertumpuk;
- Bahwa tempat atau posisi besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) batang tersebut yaitu berada di tepi lintasan rel kereta api stasiun Muaro Kalaban dan posisi besi bantalan rel kereta api tersebut berada sekitar 150 meter dari kantor stasiun Muaro Kalaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat mengambil besi bantalan rel kereta api yaitu dalam keadaan gelap dan sepi karena pada saat mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut yaitu pada pukul 03.00 WIB pagi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber, Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut tidak ada izin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber, Dodi dan Alex Cenra panggilan Icen mengambil besi bantalan rel kereta api adalah untuk menguasainya dan dijual kepada orang lain untuk meraih keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil besi bantalan rel kereta api karena tidak ada uang;
 - Bahwa Terdakwa melihat tumpukan besi bantalan rel kereta api tersebut sudah 5 bulan;
 - Bahwa Terdakwa pernah memiliki istri dan mempunyai seorang anak, namun sekarang sudah bercerai dengan istri dan anak Terdakwa sekarang tinggal bersama dengan mantan istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali
 - Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil besi bantalan rel kereta api, 21 (dua puluh satu) buah besi bantalan rel kereta api adalah besi yang Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber, sementara 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC an. Afriadi Terdakwa tidak tahu;
2. Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Batang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Balai-balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pemilik besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) batang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Muaro Kalaban;
- Bahwa yang mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah, panggilan Dodi dan panggilan Incen;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal mengambil besi tersebut adalah dengan cara mengangkat besi bantalan rel kereta api tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dan besi tersebut akan kami bawa ke Kota Solok untuk dijual di sana;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1) dan panggilan Dodi di depan SPBU Pandan Kota Solok kemudian Terdakwa bersama dengan Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1) dan panggilan Dodi merencanakan untuk mengambil besi bantalan rel kereta api di Muarakalaban Kota Sawahlunto pada hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 03.00 WIB, kemudian setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumah sementara Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1) dan panggilan Dodi kembali ke Muarakalaban Kota Sawahlunto, lalu sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berangkat ke Muarakalaban Kota Sawahlunto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt T 120 SS, kemudian setelah sampai di Muarakalaban Kota Sawahlunto Terdakwa bertemu dengan Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1), panggilan Dodi dan panggilan Incen di depan Mesjid Al-Falah Muarakalaban Kota Sawahlunto lalu Terdakwa bersama dengan Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1), panggilan Dodi dan panggilan Incen pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt T ke lokasi tempat penumpukan besi tepatnya di dekat Stasiun Kereta api Muarakalaban di Dusun Balai-balai Desa Muarakalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, kemudian setelah sampai di lokasi penumpukan besi rel kereta api tersebut Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1), panggilan Dodi dan panggilan Incen langsung mengangkat besi bantalan rel kereta api yang ditumpuk di lokasi tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam, kemudian setelah besi bantalan rel kereta api tersebut selesai diangkat ke atas mobil kemudian Terdakwa bersama dengan Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1) pergi membawa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi tersebut yang rencananya akan Terdakwa jual kepada panggilan Del di Kota Solok namun pada saat perjalanan ke Kota Solok tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Terdakwa bersama dengan Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1) ditangkap oleh Anggota Polsek Muarakalaban kemudian Terdakwa bersama dengan Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1) dibawa ke Polsek Muarakalaban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan panggilan Incen dan panggilan Dodi karena setelah mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut, panggilan Incen dan panggilan Dodi tinggal di lokasi tempat melakukan pencurian besi bantalan rel kereta api tersebut dan yang pergi membawa besi tersebut adalah Terdakwa dengan Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1), panggilan Dodi dan panggilan Incen untuk mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC yang mana 1 (satu) unit mobil tersebut digunakan untuk mengangkut dan membawa besi bantalan rel kereta api yang telah diambil;
- Bahwa pemilik mobil berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tersebut adalah adik ipar Terdakwa yaitu Saksi Rice Trismi panggilan Rice;
- Bahwa Saksi Rice Trismi panggilan Rice tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk melakukan kejahatan karena alasan Terdakwa meminjam mobil tersebut adalah untuk mengangkut bensin yang akan Terdakwa jual di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa jumlah besi bantalan rel kereta api yang Terdakwa curi bersama dengan Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1), panggilan Dodi dan panggilan Incen adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) buah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pemilik dari besi bantalan rel kereta api tersebut adalah Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Barat;
- Bahwa situasi pada saat mengambil besi bantalan rel kereta api yaitu dalam keadaan gelap dan sepi karena pada saat mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut yaitu pada pukul 03.00 WIB pagi;
- Bahwa sebelumnya besi bantalan rel kereta api tersebut tertumpuk di sebuah tanah kosong di dekat Stasiun Kereta api Muarakalaban yang beralamat di Dusun Balai-balai Desa Muarakalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi bantalan rel kereta api tersebut rencananya akan Terdakwa dan Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah jual kepada seorang yang bernama panggilan Del di Kota Solok;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut tidak ada izin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut adalah untuk menguasainya dan dijual kepada orang lain untuk meraih keuntungan;
- Bahwa rencananya hasil penjualan besi bantalan rel kereta api tersebut akan dibagi untuk 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mencuri besi bantalan rel kereta api, 21 (dua puluh satu) buah besi bantalan rel kereta api adalah besi yang Terdakwa ambil bersama dengan Zulhelan panggilan Utiah (Terdakwa 1), sementara 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC an. Afriadi Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC;
2. 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC;
3. 21 (dua puluh satu) buah besi bantalan rel kereta api;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC atas nama Afriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) batang besi pada hari Senin, tanggal 14

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Balai-balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto bersama-sama dengan Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen;

- Bahwa 21 (dua puluh satu) besi bantalan rel kereta api tersebut merupakan barang inventaris dari Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira satu minggu sebelum Para Terdakwa, Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen mengambil besi bantalan rel kereta api, Terdakwa 1 dan Dodi yang telah memiliki rencana sebelumnya untuk mengambil besi bantalan rel kereta api di Muaro Kalaban dikenalkan oleh seseorang dengan Terdakwa 2 yang bisa menjualkan besi bantalan rel kereta api tersebut, selanjutnya pada hari Minggu, Tanggal 13 November 2022 Terdakwa 1 menanyakan kepada Terdakwa 2 apakah nanti malam bisa mengambil besi lalu Terdakwa 2 menjawab bisa, kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa nanti jam 03.00 WIB Terdakwa 1 tunggu di Muaro Kalaban, setelah itu pada hari Minggu, Tanggal 13 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa 1 duduk dengan Dodi di Pasar Sore Muaro Kalaban lalu datang Alex Cendra panggilan Icen dan menanyakan kepada Terdakwa 1 kenapa duduk disini, lalu Terdakwa 1 menjawab bahwa Terdakwa 1 akan mengambil besi di Muaro Kalaban dan dikatakan pula bahwa nanti ada teman Terdakwa 1 yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa 2 yang akan membawa mobil dari Solok, lalu Alex Cendra panggilan Icen mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa dirinya ingin ikut mengambil besi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa 2 datang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC lalu Terdakwa 1 bersama dengan Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen naik ke atas mobil tersebut dan langsung menuju ke tempat besi bantalan rel kereta api tersebut diletakkan yaitu di dekat stasiun kereta api Muaro Kalaban di Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, yang mana mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa 2 dan sesampainya di tempat tertumpuknya besi bantalan rel kereta api tersebut Terdakwa 2 menunggu di mobil sambil melihat situasi, sedangkan Terdakwa 1 bersama Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen mengambil besi dan mengangkat besi ke atas mobil sebanyak 21 (dua puluh satu) batang besi, setelah besi bantalan rel kereta api tersebut berada di atas mobil, Para Terdakwa naik ke atas mobil untuk

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual besi bantalan rel kereta api tersebut ke Solok dengan dikendarai oleh Terdakwa 2, sedangkan Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen berjalan untuk menjemput sepeda motor di Pasar Sore Muaro Kalaban dan menyusul ke Solok untuk menjual besi tersebut, kemudian sekira pukul 04.30 WIB, pada saat Para Terdakwa sampai di Desa Muaro Kalaban Kota Sawahlunto atau sekira 50 meter dari perlintasan rel kereta api Sawah Taratak, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak anggota Polres Sawahlunto;

- Bahwa besi bantalan rel kereta api tersebut rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa kepada seseorang di daerah Koto Baru dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima Ratus Rupiah) per Kilogram dengan berat 1 batang besi bantalan rel kereta api tersebut sekira 30 Kilogram sampai 35 Kilogram;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat adalah sejumlah Rp14.332.500,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 21 (dua puluh satu) besi bantalan rel kereta api tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan *prolog* untuk mengantar ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa 1 yang bernama Zulhelan panggilan Utiah dan Terdakwa 2 yang bernama Afrianto panggilan Pamber yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di dalam unsur ini yaitu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada umumnya suatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidaknya-tidaknya apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain menurut pengertiannya merujuk pada kepemilikan seseorang sehingga apabila unsur ini dihubungkan dengan unsur barang sebagaimana di atas maka hal ini berarti suatu barang tersebut adalah milik seseorang yang dapat dibuktikan hak kepemilikannya terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) batang besi pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun Balai-balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto bersama-sama dengan Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula sekira satu minggu sebelum Para Terdakwa, Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen mengambil besi bantalan rel kereta api, Terdakwa 1 dan Dodi yang telah memiliki rencana sebelumnya untuk mengambil besi bantalan rel kereta api di Muaro Kalaban

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan oleh seseorang dengan Terdakwa 2 yang bisa menjualkan besi bantalan rel kereta api tersebut, selanjutnya pada hari Minggu, Tanggal 13 November 2022 Terdakwa 1 menanyakan kepada Terdakwa 2 apakah nanti malam bisa mengambil besi lalu Terdakwa 2 menjawab bisa, kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa nanti jam 03.00 WIB Terdakwa 1 tunggu di Muaro Kalaban, setelah itu pada hari Minggu, Tanggal 13 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa 1 duduk dengan Dodi di Pasar Sore Muaro Kalaban lalu datang Alex Cendra panggilan Icen dan menanyakan kepada Terdakwa 1 kenapa duduk disini, lalu Terdakwa 1 menjawab bahwa Terdakwa 1 akan mengambil besi di Muaro Kalaban dan dikatakan pula bahwa nanti ada teman Terdakwa 1 yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa 2 yang akan membawa mobil dari Solok, lalu Alex Cendra panggilan Icen mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa dirinya ingin ikut mengambil besi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 sekira pukul 02.50 WIB Terdakwa 2 datang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC lalu Terdakwa 1 bersama dengan Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen naik ke atas mobil tersebut dan langsung menuju ke tempat besi bantalan rel kereta api tersebut diletakkan yaitu di dekat stasiun kereta api Muaro Kalaban di Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, yang mana mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa 2 dan sesampainya di tempat tertumpuknya besi bantalan rel kereta api tersebut Terdakwa 2 menunggu di mobil sambil melihat situasi, sedangkan Terdakwa 1 bersama Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen mengambil besi dan mengangkat besi ke atas mobil sebanyak 21 (dua puluh satu) batang besi, setelah besi bantalan rel kereta api tersebut berada di atas mobil, Para Terdakwa naik ke atas mobil untuk menjual besi bantalan rel kereta api tersebut ke Solok dengan dikendarai oleh Terdakwa 2, sedangkan Dodi dan Alex Cendra panggilan Icen berjalan untuk menjemput sepeda motor di Pasar Sore Muaro Kalaban dan menyusul ke Solok untuk menjual besi tersebut, kemudian sekira pukul 04.30 WIB, pada saat Para Terdakwa sampai di Desa Muaro Kalaban Kota Sawahlunto atau sekira 50 meter dari perlintasan rel kereta api Sawah Taratak, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak anggota Polres Sawahlunto;

Menimbang, bahwa 21 (dua puluh satu) besi bantalan rel kereta api tersebut merupakan barang inventaris dari Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil suatu benda yang memiliki nilai ekonomis berupa besi bantalan rel kereta api sebanyak 21 (dua puluh satu) batang besi, dengan cara mengambil dan mengangkut besi-besi tersebut dari tempatnya semula yaitu di dekat stasiun kereta api Muaro Kalaban di Dusun Balai-Balai Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, untuk kemudian dibawa ke Solok menggunakan mobil Mitsubishi Colt T warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC yang dikendarai oleh Terdakwa 2, hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sawahlunto di Desa Muaro Kalaban Kota Sawahlunto atau sekira 50 meter dari perlintasan rel kereta api Sawah Taratak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas juga telah jelas terungkap bahwa barang berupa 21 (dua puluh satu) besi bantalan rel kereta api tersebut merupakan barang inventaris dari Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat sehingga barang tersebut seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud di dalam delik pencurian merupakan bentuk opzet atau kesengajaan dalam arti sempit yang berarti bahwa perbuatan dari pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kalau akibat ini tidak akan ada maka ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa memiliki tujuan untuk memiliki barang secara melawan hak maka harus dibuktikan bahwa:

1. Maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri;
2. Pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau ia tidak berhak untuk berbuat demikian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil 21 (dua puluh satu) besi bantalan rel kereta api tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa besi bantalan rel kereta api tersebut rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa kepada seseorang di daerah Koto Baru dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima Ratus Rupiah) per Kilogram dengan berat 1 batang besi bantalan rel kereta api tersebut sekira 30 Kilogram sampai 35 Kilogram;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp14.332.500,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dengan syarat sepakat serta orang tersebut turut melakukan perbuatan dengan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain mempersiapkan dan menggunakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengambil 21 (dua puluh satu) besi bantalan rel kereta api tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan kerja sama yang disadari yang dibuktikan dengan adanya peran masing-masing untuk melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam hal mengambil 21 (dua puluh satu) besi bantalan rel kereta api milik Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat tersebut, yaitu Terdakwa 1 berperan mengambil dan mengangkat besi bantalan rel kereta api ke atas mobil yang telah disiapkan dan yang memiliki rencana untuk menjual besi bantalan rel kereta api tersebut, Terdakwa 2 berperan menyediakan mobil dan membawa mobil yang digunakan untuk mengangkut besi bantalan rel kereta api tersebut, Terdakwa 2 juga lah yang akan membantu Terdakwa 1 untuk menjual besi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantalan rel kereta api tersebut serta Terdakwa 2 berperan melihat situasi di sekitar tempat mengambil besi bantalan rel kereta api tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC;
2. 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC atas nama Afriadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan milik Saksi Rice Trismi panggilan Rice dan meskipun barang bukti tersebut di persidangan merupakan alat/ sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun digunakannya barang bukti tersebut oleh Para Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan Saksi Rice Trismi panggilan Rice selaku pemilik, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rice Trismi panggilan Rice;

4. 21 (dua puluh satu) buah besi bantalan rel kereta api;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan milik Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat melalui Saksi Muhammad Fadli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat mengalami kerugian sejumlah Rp14.332.500,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Zulhelan panggilan Utiah dan Terdakwa 2 Afrianto panggilan Pamber tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8446 EC atas nama Afriadi;
Dikembalikan kepada Saksi Rice Trismi panggilan Rice;
4. 21 (dua puluh satu) buah besi bantalan rel kereta api;
Dikembalikan kepada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat melalui Saksi Muhammad Fadli;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H. dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.